

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Pada bagian akhir skripsi ini penulis memiliki 2 simpulan yang telah dihimpun dari bab-bab sebelumnya:

1. Penegakan hukum penjualan minuman keras sering menyebabkan ambivalensi dalam praktek dilapangan, karena penjualan minuman keras dalam KUHP bukan termasuk dalam kategori tipiring sehingga penegakannya menggunakan acara biasa tetapi dalam perda penjualan minuman keras diperiksa dengan acara cepat karena dianggap sebagai tindak pidana ringan sehingga melanggar prinsip pertentangan norma khususnya asas *lex superior derogat legi inferiori* dimana dalam proses peradilannya yang bertentangan dengan KUHAP serta permasalahan penegakan hukum tindak pidana ringan pada tindak pidana penjualan minuman keras telah mendatangkan reaksi atas ketidakpuasan dari beberapa kalangan masyarakat, di mana keadilan yang dikenakan dianggap tidak proporsional karena upaya penegakan hukum tindak Pidana Penjualan minuman keras pada ketentuan pidana yang diatur oleh perda bukanlah termasuk tindak pidana kejahatan melainkan tindak pidana pelanggaran sebagaimana bunyi pasal perda Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras yaitu “Menjual minuman beralkohol tanpa ijin Pejabat yang berwenang dengan ancaman pidana kurungan 3 (tiga) hari atau denda serendah-rendahnya Rp 300 ratus atau selama-lamanya 3 bulan dan atau denda paling tinggi Rp 5 juta”apabila upaya penegakan hukum mengenai peredaran minuman beralkohol menggunakan menggunakan peraturan daerah, maka bisa dipastikan bahwa tidak akan membuat efek jera bagi para pelakunya karena hukumannya yang hanya sebatas pelanggaran dan atau pidana ringan hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP.

2. Putusan dengan nomor Perkara Nomor: 15/Pid C / 2019 / PN Pti diperiksa dengan hukum acara cepat dikarenakan Tindak Pidana penjualan miras dianggap sebagai pelanggaran, karena telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras namun hal tersebut dirasa tidak sejalan dengan KUHAP serta kurang efektif dalam penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralko secara ilegal, karena putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan dan bahkan tidak memberikan efek jera kepada penjual serta berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 341/PID/2018/PT.DKI yang diadili dengan hukum acara biasa dengan hukuman 10 bulan penjara.

5.2. Saran

Bertolak dari simpulan diatas penulis memiliki dua rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum hendaknya agar tidak terjadi Ambivalensi berpegang pada asas *lex superior derogat legi inferiori* dan agar sesuai dengan asas tersebut sudah saatnya para aparat penegak hukum menerapkan pasal yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi para pelaku perkara Pidana Penjual Minuman Keras agar mereka menjadi jera, dengan efek Hukum yang berat
2. Pengadilan sebagai sarana Penegakan Hukum harus sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi pertentangan sumber hukum serta dalam hal tersebarnya peraturan mengenai Minuman Keras, perlunya dibuat peraturan yang komperhensif dalam suatu undang-undang serta pelaksanaan yang tegas dalam upaya mengatasi dampak negatif dari minuman keras agar selaras dengan Konstitusi Indonesia dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.